

Edukasi tentang Pinjaman *Online* dan Pencegahan Jeratan Pinjaman *Online* Ilegal Bagi Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu, Berbah Sleman

Wiwin Budi Pratiwi¹

¹ Prodi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

E-mail: wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membawa dampak pada layanan lembaga keuangan dengan munculnya pinjaman online. Kehadiran pinjaman online membawa manfaat untuk peminjaman dana dengan mudah, hanya saja terdapat perusahaan ilegal yang tidak menyelenggarakan pinjaman online sesuai ketentuan. Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu masih minim informasi tentang pinjaman online. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu mendapatkan pengetahuan terkait dengan pinjaman online dan upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum. Hasil dari kegiatan ini membawa dampak positif sehingga anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu mendapatkan informasi mengenai pinjaman online dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jeratan pinjaman online ilegal. Anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu dapat menjadi lebih berhati-hati jika ada tawaran-tawaran terkait dengan pinjaman online sehingga tidak terjatuh pada pinjaman online yang ilegal.

Kata kunci : pinjaman online, pencegahan, ilegal

ABSTRACT

Technological developments have an impact on the services of financial institutions with the emergence of online loans. The presence of online loans brings benefits for borrowing funds easily, it's just that there are illegal companies that do not provide online loans according to the provisions. Teguh Rahayu Women's Farmer's Group still lacks information about online loans. The purpose of this activity is for the Teguh Rahayu Women's Farmer Group to gain knowledge related to online loans and the efforts that can be made to avoid the entanglement of illegal online loans. The implementation method of this activity is carried out by providing legal counseling. The results of this activity have a positive impact so that members of the Teguh Rahayu Women Farmers Group get information about online loans and the efforts that can be made to prevent the entanglement of illegal online loans. Members of the Teguh Rahayu Women's Farmer Group can be more careful if there are offers related to online loans so they don't get entangled in loans, especially illegal online loans.

Keywords : online loans, prevention, illegal

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah

munculnya *fintech* dalam industri keuangan. *Fintech* adalah hasil penggabungan antara industri keuangan dengan teknologi [1]. Salah satu bentuk *fintech* yang saat ini marak berkembang adalah *fintech len*

ding atau yang lebih dikenal sebagai pinjaman *online* (pinjol).

Tidak hanya jasa layanan pinjaman *online* yang berbadan hukum atau legal dan terdaftar di OJK, Saat ini keberadaan pinjaman *online* ilegal semakin meresahkan. Data per 12 November 2021, Satgas Waspada Investasi yang dinaungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 3.631 aplikasi dan situs yang digunakan oleh pinjaman *online* ilegal [2]. Awalnya pinjaman *online* diajukan dengan cara yang mudah, bermodalkan KTP dan proses pencarian yang cepat. Aplikasi pinjaman *online* memberi kemudahan pemberian utang karena tanpa disertai syarat jaminan atau agunan yang gencar dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya [3].

Pemberian utang melalui pinjaman *online* ini sebenarnya tidak ada masalah secara hukum, namun masalahnya ketika peminjam tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo. Perusahaan dari aplikasi mengerahkan penagih utang atau *debt collector* dengan cara meneror dengan kata-kata tidak senonoh melalui pesan pendek di telepon seluler maupun media sosial, menghubungi nomor kontak kerabat yang diberikan secara terus menerus [4]. Hanya saja aktivitas pinjaman *online* ini semakin lama banyak memakan korban, ada yang tagihan pinjamannya membengkak berkali-kali lipat, diteror, identitasnya disebar, serta ditagih dengan cara-cara mengancam keselamatan nasabah. Bunga yang tinggi dengan jatuh tempo yang sangat pendek, kebanyakan debitur berutang ke lebih dari dua aplikasi pinjaman *online* dengan tujuan untuk gali lubang tutup lubang. Fakta

terjadi kasus seorang ibu di Wonogiri pada Oktober 2021 gantung diri karena tidak kuat ancaman dan teror dari pinjaman *online*.

WPS, seorang ibu rumah tangga di Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah mengakhiri hidupnya pada Sabtu (21/10/2021) siang. Sebelum bunuh diri, WPS sempat menulis surat kepada suaminya. Ia mengaku memiliki pinjaman di 25 aplikasi pinjaman online dengan total mencapai Rp 51,3 juta [5].

Jeratan pinjaman *online* akan sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi kaum ibu rumah tangga, petani yang menjadi sasaran target dari pinjaman *online*. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah pengabdian lakukan pada anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu diperoleh hasil bahwa anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu sering menerima tawaran-tawaran pinjaman dengan syarat yang mudah, cepat cair melalui SMS bahkan ada beberapa yang menanggapi dan akhirnya tergiur dengan tawaran yang diberikan dan tidak mengetahui bahwa tawaran tersebut adalah pinjaman *online* dan juga tidak mengetahui apakah pinjaman *online* tersebut legal atau ilegal. Kondisi yang dialami oleh anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu ini menjadi permasalahan yang umum, dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman *online* dan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online* [6]. Melihat kondisi tersebut maka pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu terkait dengan pinjaman *online* dan upaya

yang dapat dilakukan untuk terhindar dari jeratan pinjaman *online* illegal.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada kelompok sasaran. Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rapat rutin bulanan anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu. Pada kegiatan ini pengabdian mempersiapkan materi sesuai dengan topik yang akan diberikan. Materi tersebut kemudian digandakan untuk dapat diberikan kepada kelompok sasaran pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung. Materi-materi yang pengabdian persiapkan untuk diberikan diperoleh dari hasil refrensi peraturan perundang-undangan buku, jurnal dan artikel media *online* sebagai data pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan penyuluhan ini pengabdian menyampaikan terkait dengan pinjaman *online* dan upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan jeratan pinjaman *online* illegal.

a. Tinjauan tentang Pinjaman *Online*

Fintech diartikan sebagai *software* teknologi digital guna mengatasi masalah persoalan keuangan atau *fintech* ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memakai teknologi supaya sistem keuangan serta penyampaian keuangan lebih efisien. *Fintech* dalam istilah masyarakat lebih sering dikenal dengan nama "*Pinjaman Online* [1]

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Infor masi artinya penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam pada mata uang rupiah secara eksklusif melalui sistem elektronika menggunakan ataupun memakai jaringan internet. Ditinjau dari segi Hukum Islam pun perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dalam aturan Islam dikatakan sah apabila kondisi serta rukunnya terpenuhi, berpa yang dari aturan yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia angka 117/DSN-MUI/II/ 2018 dibolehkan menggunakan kondisi sinkron dalam prinsip syariah [7].

Prosedur dari pinjaman *online* ini adalah calon penerima pinjaman melakukan registrasi di platform, kemudian mengajukan pinjaman melalui platform. Penyelenggara kemudian melakukan verifikasi data calon Penerima Pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman di platform pinjaman *online*. Pemberi Pinjaman melakukan registrasi di platform, kemudian dapat memilih pinjaman mana yang akan didanai di platform pinjaman *online* dan melakukan pendanaan. Penerima Pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana dari Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati [8].

Bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dapat menggunakan fasilitas pinjaman *online* dengan persyaratan yang mudah dan cepat sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh aplikasi pinjam

an *online*. Syarat yang dibutuhkan biasanya cukup dengan KTP, nomor telepon yang aktif dan foto diri. Kemudahan inilah yang membuat masyarakat banyak yang tergiur untuk melakukan pinjaman karena prosedurnya mudah berbeda dengan layanan lembaga keuangan konvensional. Hanya saja perkembangan *platform* jasa keuangan dengan bisnis pinjaman *online* juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam penagihan. Masyarakat sering mengeluhkan mekanisme penagihan perusahaan pinjaman *online* secara intimidatif [9].

Bunga yang diberikan oleh pinjaman *online* berdasarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan bunga di pinjaman online legal batasannya adalah 0,8% per hari. Bunga 0,8% itu sudah termasuk biaya lainnya seperti biaya administrasi, layanan, dan lain sebagainya. Sementara itu untuk bunga pinjaman *online* ilegal menawarkan bunga yang lebih tinggi dari pinjaman *online* legal yang rata-rata 2% atau bisa lebih dari 3% [10].

b. Pencegahan Jeratan Pinjaman *Online* Ilegal

Bagi warga masyarakat khususnya anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Tehuh Rahayu perlu untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jeratan pinjaman online yang ilegal untuk menambah pengetahuan dan tidak sampai terjerat pinjaman *online* yang ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis terdapat tiga modus pinjaman *online* ilegal yang dapat dikenali, meliputi:

- 1) Modus penawaran melalui SMS atau Whatsapp. Para oknum pinjam *online* ilegal akan membuat penawaran melalui SMS atau Whatsapp ke nomor yang tidak dikenal. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Faktanya, *fintechlending* legal yang terdaftar dan mempunyai izin dari OJK dilarang menyampaikan penawaran melalui sarana komunikasi tanpa persetujuan pengguna.
- 2) Modus langsung transfer ke rekening korban. Pelaku pinjaman *online* ilegal langsung mentransfer uang ke rekening korban, padahal korban tidak pernah meminjam dana pada pinjaman *online* ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat di balik tindakan ini adalah agar pinjaman *online* dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo.
- 3) Modus mereplikasi nama yang mirip dengan *Fintech Lending Legal* (Lembaga Jasa Keuangan yang Legal yang sudah terdaftar di OJK). Pinjaman *online* ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti *fintech* legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjaman *online* ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya [11]

Pada kegiatan penyuluhan, pengabdian menyampaikan bahwa bagi masyarakat terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pinjaman *online* ilegal diantaranya adalah:

- 1) Masyarakat jangan melakukan akses *link* sembarangan. Berdasar kan data kasus pinjaman *online* banyak yang datanya diambil ketika mengakses *link* sembarangan yang ternyata merupakan pinjaman *on line* ilegal. Pinjaman *online* tersebut akhirnya mengirimkan sejumlah dana ke rekening penerima sehingga penerima terus membayar bunga. Bahkan bunga yang harus dibayar kan banyak yang diterapkan mele bihi pengaturan bunga maksimal pada pinjaman *online* di perusahaan *fintech* [12]. Oleh karena itu diharap kan jangan mengakses link sembarangan ketika mendapat penawaran dana mudah dari pinjaman *online* apapun maupun ketika menerima informasi tagihan padahal tidak pernah meminjam apapun.

- 2) Masyarakat diharapkan untuk menjaga data pribadi. Data pribadi tersebut antara lain nomor KTP, nomor rekening, hingga nomor telepon. Masyarakat jangan memberi data pribadi kepada siapapun tanpa alasan yang jelas.

Berikut adalah beberapa foto pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung. Tampak pada foto, pengabdian sedang melakukan penyampaian penyuluhan kepada peserta anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Teguh Rahayu. Peserta penyuluhan tampak menyimak dengan baik dan terdapat interaksi tanya jawab yang disampaikan oleh peserta terkait dengan materi penyuluhan yang diberikan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak dan manfaat dari kegiatan yang telah dicapai dan dilakukan adalah sebagai bentuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan bagi Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu diharapkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan terkait maraknya pinjaman *online* dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah jeratan pinjaman *online* ilegal. Diharapkan anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu dapat menjadi lebih berhati-hati jika ada tawaran-tawaran terkait dengan pinjaman *online* sehingga tidak terjerat pinjaman terlebih pinjaman *online* yang ilegal.

5. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Teguh Rahayu Berbah Sleman tentang pinjaman *online* mendapatkan respon yang baik dari anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu. Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Teguh Rahayu yang mayoritas adalah ibu rumah tangga, petani sangat rentan sebagai sasaran dari pinjaman *online* karena minimnya pengetahuan. Melalui kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan anggota Kelompok Wanita Tani Teguh Rahayu mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai pinjaman *online*.

Melalui penyuluhan ini Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Teguh Rahayu dapat mengetahui ciri dari pinjaman online yang legal dan ilegal, prosedur pinjaman secara *online* dan kedudukan hukum dari pinjaman online. Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Teguh Rahayu juga mendapatkan pengetahuan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari jeratan pinjaman *online* ilegal yang dapat dilakukan dengan tidak asal membuka link dan mengisi link yang dikirim ke telepon genggam, menjaga data pribadi.

Pengabdian selanjutnya dapat dilakukan kegiatan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Teguh Rahayu. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah upaya untuk meningkatkan pemasaran produk hasil usaha. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan peningkatan strategi pemasaran produk melalui media sosial karena selama ini pemasaran produk masih secara *offline*.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Dusun Teguhan, Kalitirto Berbah Sleman yang sudah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih pula pengabdian disampaikan kepada anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Teguh Rahayu, Berbah Sleman yang sudah menyambut baik kegiatan penyuluhan hukum dengan menyediakan tempat dan waktunya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sangat interaktif.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiansyah dan Dwi., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Pertama. Surabaya: CV. Jakad Media, 2020.
- [2] P. Agustini, "Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal per 12 November 2021," *Ditjen Aptika*, 2021.
<https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/satgas-sudah-blokir-3-631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021/>.
- [3] CNBC Indonesia, "Sebelum Ajukan, Inilah Kelebihan & Kekurangan Pinjaman Online," *CNBC Indonesia*, 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/tekh/20210621145452-37-254759/sebelum-ajukan-inilah-kelebihan-kekurangan-pinjaman-online>.
- [4] I. Safutra, "Keluh Kesah Debitor Pinjaman Online Teror Penagihan Berdering Tiap Tiga Menit," *JawaPos.com*, 2019.
<https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/22/04/2019/teror->

- penagihan-berdering-tiap-tiga-menit/.
- [5] Rachmawati, “Cerita Karyawan Pinjol Peneror Ibu di Wonogiri hingga Bunuh Diri, Ogah ‘Resign’, Digaji hingga Rp 15 Juta Per Bulan,” *Kompas.com*, 2021.
<https://regional.kompas.com/read/2021/10/24/070700578/cerita-karyawan-pinjol-peneror-ibu-di-wonogiri-hingga-bunuh-diri-ogah?page=all>.
- [6] R. O. A. G. Pardosi and Y. Primawardani, “PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective),” *J. HAM*, vol. 11, pp. 353–367, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1->.
- [7] A. E. Fitra, “Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah,” *DIKTUM J. Syariah dan Huk.*, vol. 19, pp. 109–119, 2021, [Online]. Available: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2162%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2162/921>.
- [8] B. H. Sari, “Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen,” vol. 9, pp. 163–178, 2021.
- [9] R. A. E. Wahyuni and Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. Vol 1, no. 3, pp. 379–391, 2019.
- [10] A. Damayanti, “Perbandingan Bunga Pinjol Ilegal, Legal, dan Bank, Mana Paling Mencekik?,” *Detik Finance*, 2021.
<https://finance.detik.com/fintech/d-5776528/perbandingan-bunga-pinjol-ilegal-legal-dan-bank-mana-paling-mencekik/2>.
- [11] PIIPM, “AWAS TERTIPU! 3 MODUS PINJOL ILEGAL YANG BIKIN KANTONG JEBOL,” *Informasi Pasar Modal Indonesia*, 2021.
<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20464>.
- [12] D. A. Trisna Dewi and N. K. S. Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna,” *Acta Com.*, vol. 6, no. 02, p. 259, 2021, doi: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p04.